**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

 Dari penelitian yang dilakukan dan setelah melakukan pembahasan serta analisis terhadap data yang ditemukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sistem perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yaitu sebagai berikut :
2. Peminangan, dimana tatacara pelaksanaanya terbagi menjadi dua yaitu, peminangan dilakukan ketika anak masih kecil, dan peminangan dilakukan ketika anak sudah menginjak dewasa, sistem perjodohan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan atau tanpa meminta persetujuan dari anak. Adapun proses pelaksanaan peminangan yakni, orang tua atau keluarga laki-laki dan perempuan berkumpul mendiskusikan perjodohan tersebut untuk kemudian membuat suatu perjanjian atau pihak laki-laki memberikan sepasang cincin sebagai tanda persetujuan atau ikatan satu sama lain.
3. Kawin lari, dimana kedua anak (laki-laki dan perempuan) diberikan kebebasan oleh orang tuanya pergi dari rumah untuk melakukan kawin lari ke rumahnya pak penghulu atau kerumah pak imam dengan tujuan agar mereka dinikahkan, karena melihat kondisi ekonomi pihak laki-laki yang tidak memadai untuk melakukan perkawinan dengan cara meminang. Adapun tujuan proses pelaksanaan kawin lari yaitu, kawin lari dilakukan pada waktu larut malam ketika orang sudah terlelap tidur, dan rumah yang dituju untuk melakukan kawin lari ini yaitu rumah imam atau P3 dengan tujuan meminta pak imam atau P3 agar mereka segara dikawinkan.

Perjodohan itu berdampak positif, karena dengan perjodohan tersebut dapat menjauhkan anak-anak dari perbuatan maksiat, dan perjodohan itu berdampak negatif, karena sistem perjodohan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau pemaksaan ketika anak tidak mau dijodohkan yang pada akhirnya batin si anak tersiksa selama menjalankan rumah tangganya dengan laki-laki atau perempuan yang tidak ia cintai, sehingga sering terjadi sengketa bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari dua cara yang ditempuh di atas, maka menurut hukum Islam kedua cara tersebut jika dilihat dari tujuannya Islam membolehkan dan bahkan sangat dianjurkan, namun disisi lain jika dilihat dari cara perjodohan tersebut sangat bertentangan dengan eksistensi kemanusiaan. oleh karena itu, Islam adalah agama yang menjujung tinggi kemuliaan manusia, maka cara tersebut bertentangan dengan syari’at Islam. Rasulullah menegaskan bahwa anak gadis jangan dikawinkan sebelum dimintai persetujuanya. Hadis tersebut mendapat persetujuan dari iman abu hanifa, wanita yang sudah pintar berhak untuk menentukan sendiri calon suaminya sebagai mana laki-laki menentukan calon

istrinya.

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami isteri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Annisa ayat :19 Kemudian masalah kawin lari, bentuk perkawinan inipun dilarang dalam ajaran Islam karena unsur pendekatan perbuatan zinah di dalamnya. Sementara perbuatan zinah sangat dilarang keras dalan ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalan Al-Qur’an Surah Al-Israa ayat : 32.

1. **Saran**
2. Kepada seluruh umat Islam diharapkan agar lebih menghayati dan dapat menerapkan masalah Hukum Islam dari segala aspek, termasuk hukum tentang perjodohan agar dalam sistem pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah.
3. Terhadap warga masyarakat Kabupaten Wakatobi pada umumnya dan masyarakat Desa Mola Utara khususnya agar tetap mempertahankan nilai-nilai Islam.
4. Diharapkan pada masyarakat Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupeten Wakatobi agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. dengan melaksanakan perintah-Nya, utamanya dalam pelaksanaan perjodohan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.
5. Kepada pihak STAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan standar atau acuan dalam membahas masalah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.
6. Bagi teman-teman mahasiswa STAIN, yang ingin melakukan penelitian yang releven dengan penelitian ini, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan.